

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASI PEMULIHAN SELAPUT DARAH CALON ISTRI

A. Latar Belakang Melakukan Oprasi Selaput Darah Calon Istri Di Desa Dlemmer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan

Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan operasi selaput dara. Pada latar belakang masalah diawal, sudah dijelaskan hal-hal yang bisa menyebabkan robeknya selaput dara. Akibat dari hal-hal yang menyebabkan robeknya selaput dara di atas, mengakibatkan seseorang termotivasi untuk melakukan upaya rekontruksi selaput dara. Upaya rekontruksi atau reparasi selaput dara tidak lepas dari stigma negative yang disematkan terhadap wanita yang tidak perawan lagi secara anatomis. Seperti apa yang disampaikan oleh dokter Herman berikut ini, Motivasi pasien yang saya tangani fifty-fifty ya..lima puluh persen akibat trauma, akibat kecelakaan, dan lima puluh persen akibat hubungan diluar nikah dan umumnya mahasiswa. Saya katakan hampir semua mahasiswa yang saya tangani pernah melakukan hubungan seksual. Kalau yang lima puluh persen yang lainnya akibat trauma dan mereka akan mencari kerja! Factor yang berkembang karena virginitas itu dianggap sebagai tolak ukur harga mati seorang perempuan, berkembanglah upaya-upaya untuk melakukan rekonstruksi. Karena apa? Karena banyak juga aturan-aturan di Indonesia yang masih mempertahankan dan menganggap bahwa sebuah keperawanan itu diukur dari utuhnya selaput dara sebagai harga mati. Betul gak aturan-aturan seperti itu

ada? Aturan dari laki-laki kalau mengawani harus perawan. “Kalau mengawani perawan harus perawan betul”. Yang disudutkan wanita lagi! yang menjadi tidak diizinkan wanita! pada posisi yang sulit lagi dia harus membayar sebuah harga mati. Taruhlah sekarang, seorang wanita mau menjadi polisi wanita, tentara wanita dan sebagainya itu dituntut sebuah keperawanan secara anatomis. Mereka itu harga matinya yang kuat. Ada beberapa instansi-instansi yang mematok bahwa keperawanan itu anatomis. Nanti diperiksa apakah dia selaput daranya utuh atau tidak! Selain stigma negatif dari masyarakat bagi wanita yang sudah tidak perawan secara anatomis, rupanya instansi-instansi pemerintahan juga ikut membudayakan perkembangnya mitos tentang keperawanan. Hal ini dibuktikan, dengan adanya aturanaturan yang mengharuskan seorang wanita dituntut perawan secara anatomis jika ingin menjadi polisi wanita dan tentara wanita.

Operasi ini dianggap sudah berhasil kalau sudah puas (artinya suami puas ketika melakukan hubungan seksual karena berhasil merobek selaput dara istrinya dan untuk istri dianggap berhasil, jika suami tidak tau akan selaput dara istrinya yang pernah direkonstruksi lagi). Tidak ada efek samping dari operasi selaput dara karena tubuh sangat mengatasi (tidak akan ada efek negative). Tapi, karena masyarakat kita yang belum sepenuhnya percaya terhadap kemampuan ahli medis kita, maka operasi hymenoplasty ini dibuat seolah-olah seperti operasi lainnya yang memerlukan ruangan operasi khusus, dan bantuan beberapa asisten seperti yang telah disebutkan tadi. Tujuannya, agar pasien percaya bahwa dia benar-benar dioperasikan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Pemulihan Selaput Darah Calon

Istri

Dalil Kebolehan Operasi Medis Operasi dalam bahasa arabnya adalah Jirâhah, diambil dari kata jarh yang berarti membekasi dengan senjata tajam. Bentuk jama'nya adalah jarâ'ah , tetapi jarh bisa juga jamaknya adalah jirâhat. Makna kebahasaan Jirâhah Ath-Thibbiyah (operasi medis) ini jelas, karena ia mencakup pembedahan kulit, mencari sumberpenyakit, memotong anggota tubuh dengan alat operasi dan pisau operasi yanghukumnya seperti senjata dan bekasnya seperti bekas senjata, Karena syari'at islam berpijak pada prinsip jalb al mashâlih (mengusahakan kemas lahatan), dar' al mafâsid wal madhar (menjauhkan kerusakan dan mudharat), dan dar' al haraj wal masyaqqah (menolak kesulitan dan beban berat) di dalam berbagai tugas yang diperintahkan Allah, maka syari'at islam memperhatikankebutuhan manusia terhadap pengobatan dan terapi medis. Karena itu syari'at islammembolehkan mempelajari ilmu pengobatan dan penggunaannya untuk mewujudkan pemeliharaan jiwa manusia, yang mana pemeliharaan jiwa menjadi salah satu tujuan syari'at islam. Operasi medis merupakan salah satu cabang dari pengobatan dan terapi mediskarenanya operasi medis juga disyari'atkan.¹ Adapun dalil yang menunjukkankebolehan operasi medis adalah :

a. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' (4) : 29 yakni :

¹ Muhammad Khalid Mansur, Al Ahkam Ath-Thibbiyah Al-Muta'aliqah Bi An-Nisa' Fi Fihi Al-Islam, penerjemah Team Azzam, *Pengobatan Wanita Dalam Pandangan Fiqh Islam*, Cet I, (Jakarta :Penerbit Cendekia Sentra Muslim, 2001), 137.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٩٥﴾

Artinya :

dan janganlah kamu membunuh dirimu.....

b. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah (2) : 195 yakni :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya :Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalamkebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allahmenyukai orang-orang yang berbuat baik (Al Baqarah (2) : 195)

Poin yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa Allah melarangmenjerumuskan diri sendiri kepada kebinasaan, tidak melakukan pengobatanan terapi yang mengakibatkan kematian yang dilarang Allah SWT.Melakukan tindakan pengobatan termasuk upaya menjaga diri darikebinasaan, sehingga kebolehanya diketahui.

c. Hadis yang menunjukkan kebolehan operasi adalah :²

² Muhammad Ali Ash Shabuni, 2002, *Ringkasan Shahih Muslim*, penerjemah Djamaluddin dan H.MMochtar Joerni, Cet I, (Bandung : Mizan),819

Artinya : " Diriwayatkan dari jabir r.a., dari rosulullah SAW :beliau bersabda :
Setiap penyakit ada obatnya, apabila obat suatu penyakit telah tepat, maka
sembuhlah dia dengan izin Allah"

Hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak ada suatu penyakit yang oleh
Allah tidak diberikan obatnya. karenanya, disyariatkan bagi manusia untuk
menggunakan obat yang telah diketahui pengaruhnya terhadap penyakit melalui
percobaan dan kebiasaan. hal itu menunjukkan kebolehan pengobatan dan operasi
berdasarkan aspek keumuman hadis tersebut.

d.Hadis tentang kebolehan operasi pembuluh darah dan kayy:.

Artinya :Diriwayatkan dari Jabir r.a., Rosulullah SAW pernah menyuruh
seorang thabib untuk mengobati Ubay Bin Ka'ab, kemudian Ubay Bin Ka'ab
dioperasi pembuluh darahnya, kemudian lukanya itu dibakar dengan besi panas
(kayy)

Hal penting yang dapat diambil dari hadis di atas adalah tindakan
nabi SAW mengutus thabib untuk memotong satu anggota badan dan melakukan
kayy menunjukkan kebolehan pengobatan operasi yang dianggap sebagai salah satu
dari cabang pengobatan.²

Syarat-Syarat Operasi Medis Mengingat operasi medis banyak
mengandung resiko bagi pasien, karenanya syariat islam memelihara syarat-syarat
yang menjamin realisasi kesembuhan, yaitu tujuan yang diharapkan dari tindakan
medis. Syarat-syarat yang harus dipenuhi demi kebolehan operasi medis adalah :

1. Pasien harus benar-benar membutuhkan operasi medis .Agar operasi medis dibolehkan, pasien harus membutuhkannya, baik itu kebutuhan dharuri (asasi) dimana pasien dikhawatirkan meninggal ataukehilangan salah satu organ tubuh, atau kebutuhan lain yang mencapai derajat hajjiyat (kebutuhan) yang diikuti bahaya yang cukup sebab derita danberatnya penyakit, atau berupa perkara-perkara tahsiniyah (tertier) yangdi perintahkan syar'i.³

Sebagian fuqoha klasik Rahimahullah mengisyaratkan pemberlakuan syarat ini, dan keberadaannya dianggap sebagai izin syar'I untuk dilakukannya operasi medis. Menurut Al Kasani, “ Mencabut kuku, hujamah (bekam) dan fashd adalah pengerusakan salah satu anggota badan dan mengandung bahaya,kecuali bila ia melakukannya karena maslahat yang diharapkan lebih besardibandingkan mudharatnya. Apabila ia tahu dengan jelas bahwa tindakan inidak membawa maslahat, maka tindakan ini menjadi mudharat denganmembataalkannya, karena manusia tidak boleh dipaksa untuk membahayakandirinya sendiri. Dengan demikian, apabila ada hajat, maka boleh melakukan operasimedis. Apabila tidak ada hajat, maka operasi medis tidak boleh dilakukan,karena sesungguhnya yang boleh karena ada udzur, maka kebolehan nya tidak berlaku sebab hilangnya udzur, dan apabila faktor penghalang itu hilang,maka yang terhalang akan kembali.

1. Pasien atau walinya memberi izin operasi.

³ Muhammad Khalid Mansur, *Ibid*, 138-139.

Persyaratan adanya izin dari pasien, apabila kelayakan memberi izin ada padanya. Bila ia bukan orang yang layak memberi izin, maka diberlakukan izin walinya, seperti ayahnya atau saudaranya. Sebagian fuqoham mengisyaratkan pemberlakuan izin pasien atau walinya di dalam proses operasi medis. Hujamah adalah mengeluarkan sedikit darah melalui permukaan kulit dengan menggunakan gelas kaca khusus (gelas udara),⁴ Fasdih adalah menyobek jalan darah kemudian mengeluarkannya sedikit untuk tujuan pengobatan. Muhammad Khalid Mansur, Adanya kompetensi dokter bedah dan para asistennya. Dokter bedah dan para asistennya disyaratkan kompeten untuk melakukan operasi medis dan melakukannya sesuai standar yang dituntut. Hal ini disyaratkan agar dapat menjamin keselamatan pada praktik medis dan dapat menghantarkan kepada tujuan yang dimaksud. Sementara jika mengabaikannya maka dapat mengakibatkan bahaya bagi pasien. Kompetensi dokter bedah mencakup 2 perkara:

Pertama, Memiliki pengetahuan dan memahami tugas bedah yang dituntut.

Kedua, Mampu mengaplikasikannya sesuatu standar yang bisa memberi kesembuhan.⁴ Dokter bedah memiliki perkiraan kuat akan keberhasilan operasi, Operasi medis boleh dilakukan jika dokter memiliki perkiraan kuat akan keberhasilan operasi dan tercapainya tujuan. Apabila dokter mengira operasi tidak berhasil, atau akan mengakibatkan kematian atau kerusakan anggota badan, maka

⁴ Muhammad Khalid Mansur, *Ibid*, 139.

ia tidak boleh melakukan operasi medis. Dalil-dalil syar'iyah yang menunjukkan validitas syarat ini, diantaranya firman Allah

Artinya :

dan janganlah kamu membunuh dirimu

QS. An Nisa' (4): 29; Al Baqarah (2): 195; Al A'raaf (7): 56.

Artinya : ...

dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan.....

Artinya : *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di mukabumi, sesudah (Allah) memperbaikinya...*

Ayat-ayat tersebut menetapkan larangan membunuh diri sendiri, menjatuhkan diri sendiri pada kebinasaan, dan berbuat kerusakan di bumitanpa dasar kebenaran. Semua makna ayat-ayat tersebut tercakup di dalamsikap aktif dokter bedah untuk melakukan operasi yang menuntut perkiraannya akan mengakibatkan kematian si penderita atau bahaya baginyasebab kehilangan salah satu anggota tubuhnya. 5. Tidak ada alternatif yang lebih ringan bahayanya dibanding operasi. Menurut Ibnu Qayyim, yang dikutip Khalid Mansur, “

Sekiranya seorang dokter bisa melakukan usaha yang lebih ringan, maka ia tidak beralih kepada usaha yang lebih rumit...” hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa dokter tidak boleh berpindah kepada terapi yang kuat

biladimungkinkan penggunaan terapi yang lemah. Karena apabila kesembuhanbisa dicapai dengan terapi yang lebih mudah, maka itu lebih bermanfaat bagip pasien⁵

Menggunakan terapi yang lebih mudah akan lebih ringan bahayanyadaripada dengan operasi dimana operasi sarat dengan resiko dan bahaya yangterkadang mengakibatkan kematian. Jika operasi dapat dihindari dengan terapi yang lebih ringan, tetapioperasi tetap dilakukan, maka itu berarti menipu pasien danmenjerumuskannya kepada kebinasaan tanpa alasan yang i

Operasi medis tidak mengakibatkan bahaya yang lebih besar daripada bahayapenyakit. Diantara syarat kebolehan operasi medis adalah tidak mengakibatkanbahaya yang lebih besar dari pada bahaya penyakit, hal ini berdasarkan padakaidah : " Mudharat tidak bisa dihilangkan dengan mudharat semisalnya" Tetapi apabila penggunaan operasi menyebabkan tercapainya tujuandengan menghilangkan penyakit, serta terjamin dari terjadinya bahaya yanglebih besar maka operasi disyariatkan, karena berdasar pada kaidah" Apabila dua kerusakan bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madhorotnya, dengan dikerjakan yang lebih ringan madhorotnya". Hukum Melihat Aurat Dalam Pengobatan Medis Al-qur'an menunjukkan kewajiban menutup aurat perempuan. Allahberfirman dalam surat An-Nur (31):

⁵ Muhammad Khalid Mansur, Op.Cit, 142

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
 مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
 آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka...."

Terkadang seorang dokter yang melakukan pemeriksaan harus membukaaurat pasien di dalam sebagian tugas pemeriksaan medis. Terkadang pula perlumembuka aurat di suatu tempat penyakit kelamin atau saluran kencing, payudara, atau saat melakukan tindakan yang berkaitan dengan persalinan. Al-Qurthubi menyatakan bahwa, "kaum muslimin sepakat bahwa alat kelamin adalah aurat laki-laki dan perempuan, dan bahwa bagian tubuh perempuan seluruhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua tangannya. Umat Islam berbedapendapat mengenai wajah dan kedua tangan. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa aurat laki-laki adalah lutut sampai pusar yang tidak boleh dilihat".

Kewajiban menutup aurat merupakan pokok ajaran yang positif dalam syariat Islam, tetapi pokok ajaran ini memiliki beberapa pengecualian. Antara lain dibolehkan bagi dokter yang melakukan pemeriksaan untuk membuka aurat pasien ketika ada dharurah (kebutuhan yang sangat urgen untuk dipenuhi yang tanpanya kehidupan manusia akan musnah). Jadi, dalam pemeriksaan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya tidak ada masalah selama syarat-syarat itu terpenuhi, seperti : terjaga dari fitnah, pihak perempuan disertai muhrim, dan ada hajat yang menuntut. Membuka aurat adalah hukum yang dikecualikan dari hukum asal yang melarangnya, sebab pengecualian ini adalah adanya hajat-hajat manusia, menjauhkan kerusakan dari mereka, mendatangkan kemashlahatan bagi mereka, mempermudah mereka. Hal itu karena “kesulitan itu mendatangkan kemudahan”, juga karena, “bahaya harus dihilangkan”. Kaidah-kaidah fiqhiyah di atas menunjukkan bahwa Masyaqqah (kesulitan) yang menimpa mukalaf telah dijaga, dan bahwa bahaya yang mengikutinya pun telah hilang. Hal ini terealisasi ketika laki-laki menganalisa dan mengobati perempuan atau sebaliknya. Jadi, hajat pengobatan di saat tidak untuk satu jenis kelamin, menuntut penghilangan bahaya dari pasien dan memberi kemudahan baginya. Yaitu, pasien diperiksa oleh dokter yang berbeda jenis kelamin lalu mengobatinya dengan melakukan larangan yang lebih ringan, dengan membatasi pada kadar melihat yang dibolehkan dan diperlukan. Nadwatul Injab fi Dhau'il Islam (seminar tentang reproduksi dalam pandangan Islam) menetapkan bolehnya seseorang melihat aurat lawan jenis karena ada faktor-faktor pemeriksaan medis dan terapi, dengan terbatas pada aurat

yang nampak sesuai kebutuhan. Kesimpulannya, laki-laki boleh memeriksa dan mengobati perempuan atau sebaliknya, kebolehan ini berada pada kondisi adanya kebutuhan yang menuntut, dengan syarat melihat dalam kadar tertentu yang dikecualikan dari hukum asal yang diharamkan, dan dengan syarat terjaga dari fitnah, dihadiri muhrim, dan tidak terjadikhalwat antara laki-laki dan perempuan.

Praktik Operasi Medis Dalam Tinjauan Hukum Islam Saat ini dengan perkembangan dunia kedokteran, berbagai macam bentuk operasi medis terutama yang berkaitan dengan wanita dan reproduksi manusia bermunculan. Masalah-masalah medis yang berhubungan dengan wanita dan reproduksi manusia merupakan masalah yang sangat khusus dan paling rumit ditinjau dari segi etik, agama, hukum dan sosial. Masalah-masalah kontrasepsi, aborsi, teknologi reproduksi buatan, berbagai macam operasi bedah plastik (kecantikan) untuk merubah bagian-bagian tertentu dari tubuh dan sebagainya, memerlukan perhatian penuh pihak profesi kedokteran, tokoh agama dan masyarakat. Salah satu cabang operasi medis adalah operasi kecantikan (operasi plastik). Operasi ini bertujuan untuk memperindah penampilan salah satu bagian luar tubuh atau memfungsikannya apabila terjadi kekurangan padanya, kerusakan atau kelainan bentuk. Operasi jenis ini, ditinjau dari hukum Islam terbagi atas dua bagian Operasi kecantikan yang disyariatkan². Operasi kecantikan yang diharamkan (tidak disyariatkan) Diantara operasi yang disyariatkan adalah dengan tujuan pengobatan dan terapi medis, hal ini dibagi menjadi dua sebab Pertama, sebab dharuri, yaitu sejumlah sebab dan alasan yang dimaksudkan untuk menghilangkan

cacat pada fisik, kelainan bentuk, kerusakan atau kekurangan, karena terpenuhinya dharurah untuk menjaga jiwa dari kebinasaan. Kedua, sebab eksternal, yaitu sejumlah sebab dan alasan yang dimaksudkan untuk menghilangkan cacat dan kelainan bentuk. Hal itu karena terpenuhinya hajat yang mengakibatkan bahaya pada seseorang, baik material atau spiritual, namun tidak sampai kepada batasan dharurah syar'iyah. Kalangan dokter menilai praktik-praktik ini sebagai dharurat. Mereka tidak membedakan antara dharurah dan hajat yang tidak mencapai derajat dharurah. Hal itu dikarenakan mereka melihat operasi ini lebih kepada motivasi kebutuhannya operasi, sebagaimana penilaian terhadap operasi ini sebagai Dharuri atau hajjiah dalam kolerasinya dengan faktor-faktor yang menuntut diberlakukannya operasi, dan penilaiannya sebagai operasi kecantikan dalam hubungannya dengan dampak dan hasilnya. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa operasi kecantikan ini dimaksudkan untuk menghilangkan cacat-cacat fisik, kelainan bentuk dan kekurangan yang ada pada perempuan di dalam tubuhnya, dan mengembalikannya kepada bentuk asalnya yang telah diciptakan oleh Allah. Cacat fisik yang di alam biasanya cacat bawaan (sejak lahir) atau cacat yang ditimbulkan oleh suatu kecelakaan atau penyakit. Dalam hal ini boleh melakukan operasi medis apabila ada sebab yang membolehkannya. Operasi medis dengan maksud pengobatan tercakup di dalamnya, dengan faktor kesamaan yaitu adanya kebutuhan pada masing-masing kasus. Cacat-cacat ini mengandung bahaya

fisik dan moral, yang mengharuskankeringanan untuk melakukan operasi, karena “bahaya harus dihilangkan”.⁶

Kebutuhan ini sama dengan dharurah berdasarkan kaidah fiqhiyah yang mengatakan“ hajat sama kedudukannya dengan dharurah, baik umum atau khusus”.Karena meninggalkan pengobatan di dalam kasus-kasus semisal inimengakibatkan beban berat dan ketidakberdayaan, sedangkan syari’at islam berpijak pada kemudahan dan menjauhkan beban berat dari mukallaf. Hal itu berdasarkankaidah fiqhiyah yang menetapkan“ beban berat mendatangkan kemudahan ”.Karena interfensi operasi dalam kasus-kasus semisal ini dianggap merubahciptaan ilahi yang diharamkan oleh nash-nash syar’iyyah Hal ini didasarkan padaalasan-alasan berikut Di dalam operasi jenis ini terdapat hajat yang mengharuskan perubahan,sehingga mengakibatkan pengecualiannya dari nash-nash yangmenunjukkan tahrिम.

Operasi ini tidak dimaksudkan untk merubah ciptaan Allah dengansengaja, melainkan dimaksudkan untuk pengobatan, sedangkankecantikan hanya bersifat mengikuti setelah operasi tersebut berhasil.Sedangkan pada operasi kecantikan yang dilarang oleh syari’at, yaitu operasiyang dilakukan dengan tujuan berhias yakni, mempercantik penampilan danperemajaan (agar terlihat lebih muda) .Yang dimaksud dengan mempercantik penampilan adalah menciptakanperforma yang

⁶*Ibid.*, 162

paling baik dan bentuk yang paling cantik, tanpa ada sebab-sebab yang dharurat dan kebutuhan yang mengharuskan dilakukannya operasi.

Operasi semacam ini diharamkan oleh syara', karena tidak mencakup sebab-sebab terapi darurat atau hajat, sebaliknya bertujuan demi kecantikan semata dan menyalahgunakan ciptaan Ilahi dan memalsukannya, mengikuti hawa nafsu. Firman Allah surat An-nisa' (4) : 119 :

Artinya :

Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. menurut kepercayaan Arab jahiliyah, binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada patung-patung berhala, haruslah dipotong telinganya lebih dahulu, dan binatang yang seperti ini tidak boleh dikendarai dan tidak dipergunakan lagi, serta harus dilepaskan saja. Merubah ciptaan Allah dapat berarti, mengubah yang diciptakan Allah seperti mengebiri binatang. ada yang mengartikannya dengan merubah agama Allah. Operasi kecantikan ini banyak disalahgunakan, apalagi dengan tujuan berhias yang terlalu berlebihan, seperti merubah bentuk hidung, dagu dan lainnya. Dalam operasi semacam ini terdapat pemalsuan hakikat dan pengelabuan, sehingga karenanya diharamkan. Operasi ini mengakibatkan pelanggaran sebagai larangan, antara lain

Penggunaan psikotropika di dalam operasi, baik total maupun parsial. Kita tahu bahwa psikotropika diharamkan kecuali ada dharurah atau hajat yang mu'tabar, Secara syara'. Sedangkan operasi semacam ini tidak⁷ sampai kepada derajat darurat atau hajat yang membolehkan konsumsi psikotropika, Operasi jenis ini mengakibatkan terbuka dan tersentuhnya aurat tanpa adadharurah, bagi dokter laki-laki yang melakukan terapi terhadap perempuan atau sebaliknya tanpa ada darurat medis. Semua itu fasid menurut syara' Operasi ini tidak terlepas dari efek dan komplikasi negatif. Operasi ini tidak menghasilkan apapun, dan sebaiknya tidak gegabah melakukannya atau berlebihan memprediksi hasil-hasilnya

Dalam menganalisa permasalahan operasi selaput dara dan dengan memperhatikan alasan-alasan serta sebab yang ada maka, penulis nantinya akan berupaya untuk mengambil sebuah kesimpulan dan mencoba berijtihad dengan metode *maslahah* mursalah dengan tetap berpijak pada qaidah fiqhiyyah yang ada. Alasan penulis menggunakan *maslahah* mursalah sebagai pisau analisis lebih disebabkan karena mengacu pada makna *maslahah* mursalah seperti yang disampaikan oleh ulama' ushul dan imam Assyatibi bahwa *maslahah* mursalah, adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'. Serta melihat terhadap penyebab kecenderungan motivasi pasien melakukan operasi selaput dara, yang lebih kearah upaya untuk menjaga kehormatan dirinya dan

⁷ Muhammad Khalid Mansur, *Ibid*, 175

keluarganya dari sebuah kehancuran. Sebagaimana pengertian yang disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili tentang makna dharurat dimana datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat pada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan atau (dharar) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Sedangkan penggunaan *Qaidah Fiqhiyyah* alasannya, seperti yang dipaparkan oleh Al-Qarafi sebagaimana yang disadur oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitab syarah bulughul maram "*Taudhih Al-Ahkam Min Bulughul Maram*: "kaidah fikih memiliki manfaat yang besar. dengan menguasainya, kompetensi seorang ahli fikih nampak agung, lalu akan nampak jelas metode fatwanya." Karena bagaimanapun juga apabila seseorang yang berijtihad mengambil masalah-masalah hukum fikih yang bersifat parsial, tanpa menggunakan kaidah global, maka masalah-masalah fikih tersebut akan saling bertentangan.

Untuk itu seyognya penulis mengikuti apa yang telah dipersyaratkan oleh ulama' sebelumnya. Agar keputusan hukum yang akan dibuat, merupakan suatu bentuk keputusan hukum yang mengandung *maslahah* secara hakiki, merupakan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Ijma' dan Qiyas seperti yang dipersyaratkan oleh Abdul Wahhab Khallaf dalam memfungsikan *maslahah*.

1. Pendapat ulama' kontemporer tentang operasi selaput dara.

a.) DR. Nu'aim Yasin.

Di dalam bukunya menjelaskan beberapa alasan seseorang yang melakukan operasi selaput dara, yang kemudian beliau simpulkan dengan beberapa argumen. Diantara argumen yang beliau kemukakan adalah adanya kemaslahatan dan mudharat yang timbul dari pengembalian selaput dara seorang wanita. Kesimpulan beberapa hukumnya, yaitu:

c) Jika sobeknya selaput dara itu karena kecelakaan atau perbuatan yang bukan maksiat secara syariat dan bukan hubungan seksual dalam pernikahan maka, untuk menghilangkan mudharat yang lebih besar yang diterima oleh si gadis operasi tersebut wajib dilakukan, tapi jika kemudharatannya lebih kecil maka hukumnya menjadi sunnah.

d) Jika penyebabnya adalah hubungan seksual dalam pernikahan, maka operasi tersebut diharamkan atas janda atau wanita yang dicerai. Karena tidak ada kepentingan di dalamnya.

e) Jika penyebabnya adalah zina yang diketahui masyarakat, maka pengembalian selaput dara dalam hal ini juga diharamkan. Karena tidak ada kemaslahatannya sama sekali dan tidak lepas dari mudharatnya.

f) Jika penyebabnya adalah zina yang tidak diketahui oleh masyarakat, dokter bisa memilih untuk melakukan operasi atau tidak, dan melakukannya lebih baik jika memungkinkan.

b.) Dr. Muhammad Khalid Mansur.

Beliau menyimpulkan beberapa argument hukum mengenai operasi selaput dara, seperti berikut:

c) Hukum melubangi selaput dara. Boleh melakukan operasi ini sebagaimana melakukan operasi lain, dengan kesamaan adanya keperluan medis yang menuntut pada masing-masing kasus.

d) Hukum merapatkan selaput dara. Ada empat pendapat yang ditawarkan oleh fuqaha kontemporer dalam masalah ini. yaitu:

1) Pendapat Syaikh Al 'Izz Bin Abdussalam dan Dr. Muhammad Mukhtar Asy-Syinqithi, tidak boleh merapatkan selaput dara secara mutlak.

2) Pendapat Syaikh Muhammad Mukhtar As-Salami, boleh merapatkan selaput dara pada usia muda dengan sebab selain persetujuan.

3) Pendapat Dr. Taufiq Al Wa'i, haram merapatkan selaput dara karena zina tanpa paksaan.

4) Dan pendapat terakhir dari Dr. Muhammad Nu'aim Yasin, haram melakukan operasi selaput dara karena zina yang beritanya telah tersebar ditengah masyarakat, baik tersebarnya karena dikeluarkan hukum peradilan pada perempuan itu, atau zina yang dilakukan berulang-ulang sehingga tersebar beritanya didalam masyarakat luas.

Dari beberapa kesimpulan hukum yang ditawarkan beberapa pemikir hukum Islam di atas, ada beberapa kesamaan dan perbedaan dengan kesimpulan hukum yang coba ditawarkan oleh penulis. Kesimpulan hukum operasi pemulihan selaput dara yang penulis ambil, diputuskan berdasarkan sebab-sebab robeknya selaput dara, yang memotivasi seseorang untuk melakukan upaya rekonstruksi.

Dimana data tersebut berasal dari para informan yang berkompeten dalam bidang operasi ini. Dan inilah kesimpulan hukum yang penulis tawarkan,.

1) Boleh hukumnya melubangi selaput dara akibat *hymen imperforate* dan akibat kelainan bawaan, seperti terhubungnya anus dan vagina yang secara tidak langsung mengharuskan melakukan tindakan perobekan terhadap selaput dara. Alasannya, ada sebab *dharuri* yang memaksa untuk diambil tindakan medis ini. Melihat pada tujuan syariat yaitu berdasarkan kemaslahatan untuk menjaga jiwa seseorang dari bahaya yang mengancam. Dan sesuai dengan prinsip kaidah *qawaidhul fihiyyah* yaitu, *ad-dharuratu yuzal*.

2) Boleh hukumnya merapatkan selaput dara akibat,

a) Perkosaan, apakah diketahui oleh umum atau tidak. Alasannya, operasi ini sebagai bentuk pemulihan terhadap trauma psikis. Tidak hanya berbicara masalah menutup aib atau tidak. jika pertimbangannya hanya pada menutup aib saja, maka masalah trauma psikis yang dialami wanita tersebut tidak terobati.

b) Akibat *traffic accident*.

c) Akibat *traumatic*.

d) Akibat budaya mitos. Alasannya, karena kekuatan mistis dari mitos lebih mempunyai pengaruh yang kuat dari pada kekuatan tuntunan agama. Lihat bagaimana dampak kekuatan mitos terhadap perceraian yang terjadi pada malam pertama. Di dalam Islam sebenarnya tidak mempersyaratkan adanya “darah perawan” malam pertama. Islam tidak berbicara masalah selaput dara secara anatomis. Islam lebih berbicara keperawanan dilihat dari sudut pandang sosiologis.

Yaitu, bagaimana seseorang mampu menjaga kesucian, kehormatan, kemurnian, keluhuran, serta kehinaan dari sebuah perbuatan seksual diluar jalur yang telah dipersyaratkan oleh Islam.

d) Akibat *vaginoplasty* yang dipersyaratkan oleh suami dengan tujuan yang lebih besar yaitu, menghindari suami “jajan” dengan wanita lain.

3) Dilarang melakukan operasi selaput dara, dengan sebab-sebab sebagai berikut:

a.) Akibat hubungan seksual di luar nikah. Alasannya, jika hal ini di perbolehkan akan menyebabkan meluasnya praktek perzinahan yang merupakan bentuk *mafsadah* yang lebih besar.

b.) Akibat ingin memberi kesan lebih terhadap suami. Karena dengan adanya atau tidak adanya selaput dara tidak berdampak terhadap sensualitas yang dirasakan suami. Apalagi jika operasi ini dilakukan sebagai bentuk dari ingin selalu tampil sempurna. Demikianlah penulis berpendapat, sesuai dengan hasil pemikiran penulis dilihat dari *masalah* dan *mafsadah* yang akan ditimbulkan. Untuk lebih memudahkan dalam melihat persamaan dan perbedaan dalam hasil kesimpulan hukum yang ditawarkan.